

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 8 TAHUN 1985 SERI D.6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 04 TAHUN 1985
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat yo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/ tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94/1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara mulai Tahun Anggaran 1985/1986.

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/Tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/847/PUOD tanggal 26 Pebruari 1985 tentang kelengkapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1985/1986.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23/DP.041.2-DPRD/SK/82 tanggal 17 Desember 1982 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mendengar ;

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 22 Mei 1985.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN 1985/1986

Pasal 1

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp. 4.904.323.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan

Rutin	Rp.3.927.434.000,00
Pembangunan	Rp. 976.889.000,00
	Rp. 4.904.323.000,00

b. Belanja

Rutin	Rp. .3.927.434.000,00
Pembangunan	Rp. 976.889.000,00
	Rp. 4.904.323.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

Rutin	Rp. 512.215.000,00
-------	--------------------

Pembangunan	Rp. 7.051.356.000,00
-------------	----------------------

	Rp. 7.563.571.000,00
--	----------------------

b. Belanja

Rutin	Rp. 512.215.000,00
-------	--------------------

Pembangunan	Rp. 7.051.356.000,00
-------------	----------------------

	Rp. 7.563.571.000,00
--	----------------------

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A/1 dan lampiran A/2.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

Cirebon, 22 Mei 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

SUKARNO WIRAATMADJA

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat Dengan Surat Keputusan
No.903/Kep.1152-Keu/85 tanggal 6 Agustus 1985

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon pada tanggal 21 Agustus 1985 Nomor 8 seri
D 6.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



Drs. OSCAR MUHAMMAD, SH.

NIP.480 041 210